



P U T U S A N

Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Faizal Shahab Bin Shahabudin;**
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 29 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Medaksa Sebrang RT/RW 005/005
Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota
Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : **T. M. Afrizal als Izal Bin Alm. T. Muhammad Nur;**
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 02 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun V Hulu Besilam RT/RW 002/002 Kelurahan
Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara Atau
Lingkungan Baru RT/RW 002/004 Kelurahan
Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa I dan Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;

Terdakwa diperiksa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Serang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 478/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 16 Juni 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 478/Pid.B/2021/PN.Srg tanggal 16 Juni 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 15 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAIZAL SHAHAB BIN SHAHABUDIN dan Terdakwa T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAIZAL SHAHAB BIN SHAHABUDIN berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong jaket lengan panjang, warna ijo gelap;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Dus/Box HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067;
 - 1 (satu) lembar Faktur pembelian HP merk OPPO A53;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 8609515054358075, IMEI2 : 860951054358067;Dikembalikan kepada DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
 - 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;Dikembalikan kepada T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman seringan-ringannya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama sama pada hari Sabtu Tanggal 10 April 2021 sekira pukul 11.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Terminal Terpadu Merak yang beralamat di Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekira jam 09.11 Wib saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN berangkat dari kontraknya yang beralamat di Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Serang Provinsi Banten dengan menggunakan Angkutan Kota (angkot) menuju Balaraja, dari Balaraja saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN menggunakan angkutan bus menuju Merak;
- Kemudian Sekira jam 10.29 WIB saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN sampai di Terminal Terpadu Merak dan berjalan menuju ke Pelabuhan Merak, sebelum sampai di Pelabuhan Merak saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN mampir terlebih dahulu ke warung makan untuk makan terlebih dahulu, sesudah makan saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN merokok dan main HP setelah itu sekira jam 11.50 WIB saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN keluar warung makan dan melanjutkan berjalan ke arah Pelabuhan Merak, tidak jauh dari warung makan saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN bertemu dengan Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Terdakwa I bertanya "mau balik kemana?", di jawab saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN "mau pulang ke lampung", selanjutnya Terdakwa II menawarkan untuk naik travel Terdakwa I dan Terdakwa II sambil berjalan dan memepet saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN, namun saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN terus jalan, setelah itu saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN melihat loket jual tiket online, kemudian saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN ke loket tersebut untuk membeli tiket online, Ketika saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN ingin mengambil HP yang sebelumnya berada di sweater, ternyata HP milik saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN sudah tidak ada, selanjutnya saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II, setelah bertemu saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN menanyakan kepada Terdakwa I dan terdakwa II "apakah melihat HP saya ?", di jawab dengan nada keras "kamu menuduh saya?", kemudian saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN menjawab "tidak saya tidak menuduh, tapi kalian yang memepet saya", karena saksi DIKI HERMAWAN

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN (ALM) RIDUWAN takut, saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN tidak berani bertanya lagi dan Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN dan dilakukan oleh para terdakwa yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan tujuan untuk dimiliki secara melawan hukum, bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN mengalami kerugian sebesar Rp.3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi **DIKI HERMAWAN Bin (Alm) RIDUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan saya benar;
 - Bahwa saksi selaku korban penjambratan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa dijambrat oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 11.50 Wib tempatnya di Terminal Terpadu Merak, Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
 - Bahwa barang saksi yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar jam 09.11 Wib Saksi berangkat dari kontrakan yang beralamat di Desa Sumur Bandung Kecamatan Jayanti Kabupaten Serang, Provinsi Banten menggunakan angkot menuju Balaraja. Dari Balaraja saksi naik bus menuju Merak;
 - Bahwa sekitar jam 10.29 WIB, saksi sampai di Terminal Terpadu Merak, lalu berjalan menuju ke Pelabuhan Merak, lalu saksi mampir ke warung makan untuk makan terlebih dahulu. Sekitar jam 11.50 WIB saksi keluar warung makan dan melanjutkan berjalan ke arah Pelabuhan. Tidak jauh dari warung

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan, saksi bertemu dengan Para Terdakwa dengan ciri-ciri yang satu tinggi badan ramping dan yang satu postur badan berisi. yang postur badan ramping nanya ke saksi "mau balik kemana?", Saksi jawab "mau pulang ke lampung", lalu orang yang badan berisi sambil jalan mepet badan saksi menawarkan untuk naik travel mereka dengan nada keras seperti orang memaksakan, tapi saksi terus jalan. Yang badan ramping juga mengikuti Saksi dan bertanya "lampung nya dimana, desa apa?", Saya jawab "lampung sukadana, negara nambung" lalu orang tersebut berhenti dan memutar balik berjalan menyusul teman satunya yang badan berisi;

- Bahwa setelah para Terdakwa pergi, kemudian saksi menuju loket penjualan tiket online. Lalu saksi mengecek HP yang sebelumnya disimpan di sweater, namun ternyata HP milik saksi sudah tidak ada, tetapi dompet masih ada dan uang masih ada. selanjutnya saksi mengejar dua orang tadi dan bertemu dengan Para Terdakwa, lalu saksi menanyakan "apakah melihat HP Saksi ?", namun Para Terdakwa menjawab ngotot dengan nada keras "kamu menuduh Saya?", Saksi jawab "tidak menuduh, tapi kalian yang memepet saksi ", karena saksi takut, sehingga tidak berani bertanya lagi, lalu para Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor. Kemudian saksi teriak "bang balikin HP Saya" namun para Terdakwa tetap pergi;
- Bahwa setelah mengetahui HP saksi hilang, lalu melaporkan kejadian ke Polsek Pulomerak;
- Bahwa harga handphone tersebut saksi beli sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kotak dus yang diperlihatkan dipersidangan benar milik saksi ;
- Bahwa kerugian atas hilangnya HP saksi tersebut sekitar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian hilangnya handphone saksi adalah penjaga kios di koridor Terminal Terpadu Merak;
- Bahwa Para Terdakwa adalah orang yang telah mengambil handphone Saksi, pada tanggal 10 April 2021;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) potong jaket lengan panjang, warna ijo gelap dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu merah adalah baju yang digunakan oleh Para Tergugat pada saat mengambil handphone milik saksi;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO A 53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMEI2 : 860951054358067 adalah HP milik saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021 yang di perlihatkan dipersidangan adalah kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat mengambil handphone milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi **TB. Entik Surya Atmaja Bin (Alm) TB. Jaka**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa mengambil handphone milik saksi DIKI HERMAWAN;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi DIKI HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 11.50 Wib didalam area Terminal Terpadu Merak, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Jenis/type handphone milik DIKI HERMAWAN yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 53, warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa yang mengambil handphone Saksi DIKI HERMAWAN, karena sebelumnya melihat DIKI HERMAWAN yang sedang berjalan kaki menuju ke pelabuhan dipepet oleh Para Terdakwa, kemudian saksi melihat DIKI HERMAWAN telah kehilangan handphone miliknya;
- Bahwa saksi sedang duduk ngopi diwarung di jalur pejalan kaki dari terminal menuju peabuhan Merak, melihat DIKI HERMAWAN dipepet oleh Para Terdakwa;
- Bahwa jarak antara saksi dengan DIKI HERMAWAN pada waktu dipepet oleh Para Terdakwa sekitar 15 meter;
- Bahwa saksi berada disitu, karena saksi sebagai pengurus Bis dan juga sebagai ketua Paguyuban di Terminal Terpadu Merak;
- Bahwa Para Terdakwa adalah calo penumpang di Terminal Terpadu Merak;
- Bahwa pada waktu Para Terdakwa memet DIKI HERMAWAN, Terdakwa I menggunakan pakaian jaket berwarna hijau gelap, sedangkan Terdakwa II menggunakan pakaian abu-abu lengan panjang warna merah;
- Bahwa benar Para Terdakwa, yang saksi lihat pada saat memepet DIKI

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN di Terminal Terpadu Merak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi **Asep Haryadi Bin (Alm) Haryo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah Para Terdakwa mengambil handphone milik sdr. DIKI HERMAWAN;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone milik saksi DIKI HERMAWAN pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 11.50 Wib didalam area Terminal Terpadu Merak, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Jenis/type handphone milik DIKI HERMAWAN yang diambil oleh Para Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 53, warna biru;
- Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa telah mengambil HP DIKI HERMAWAN, karena setelah ada laporan kehilangan HP dari DIKI HERMAWAN, kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi dari Polsek Pulomerak melakukan pencarian dan penyidikan terhadap Para Terdakwa dan akhirnya kami menemukan Para Terdakwa di rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Lingkungan Medaksa Sebrang RT/RW 005/005, Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar jam 20.00 WIB saksi mengamankan Para Terdakwa beserta barang buktinya;
- Bahwa pada saat saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa handphone merk OPPO Type A53 milik Saksi DIKI HERMAWAN;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merk OPPO Type A53 milik Saksi DIKI HERMAWAN masih tersimpan didalam kamar tidur Terdakwa I belum sempat terjual;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa , tujuan mengambil handphone untuk dijual lagi;
- Bahwa kerugian atas hilangnya handphone merk OPPO Type A53 milik saksi DIKI HERMAWAN sekitar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Handphone merk OPPO Type A53, warna biru yang diperlihatkan dipersidangan, benar yang saksi amankan pada saat melakukan penangkpan terhadap Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditangkap oleh Kepolisian Polsek Pulomerak karena telah mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 11.50 WIB didalam area Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Pulomerak pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Linkungan Medaksa RT 005 RW 005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan II ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 53, warna biru milik sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil HP milik sdr. Diki Hermawan tanpa ijin dari sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan adalah pada waktu sdr. Diki Hermawan sedang berjalan kaki dari terminal menuju ke arah Pelabuhan, Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri sdr. Diki Hermawan, kemudian Terdakwa II menawarkan jasa mobil travel untuk jurusan ke Lampung, setelah sdr. Diki Hermawan perhatiannya tertuju pada perkataan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan yang disimpan didalam saku jaket sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai niat mau mengambil HP milik sdr. Diki Hermawan setelah melihat sdr. Diki Hermawan berjalan sambil membawa handphone;
- Bahwa Terdakwa I mengambil handphne sdr. Diki Hermawan menggunakan tangan saja , tidak menggunakan alat;
- Bahwa Terdakwa I mencopot kartu seluler dari handphone tersebut dan menyimpannya didalam dasbor depan sepeda motor honda beat milik Terdakwa I dan setelah mengambil handphone tersebut, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I;
- Bahwa setelah HP sdr. Diki Hermawan diambil, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dan bersembunyi di dalam warung yang sedang tutup sambil mencopot kartu seluler handphone tersebut dan ditaruh di dasbor sepeda motor

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I;

- Bahwa sdr. Diki Hermawan mengetahui Hpnya diambil oleh Para Terdakwa, karena sdr. Diki Hermawan sempat mendatangi Para Terdakwa dan berteriak mau kemana kembalikan handphone saya;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I, Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjual HP tersebut, namun menurut Terdakwa II nanti sore aja dijualnya, kemudian handphone tersebut disimpan didalam kamar Terdakwa I;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan II mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut, tetapi belum sempat dijual, karena lebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum sebelumnya, dengan hukuman selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan karena kasus pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui perbuatannya melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I telah ditangkap oleh Kepolisian Polsek Pulomerak karena telah mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 11.50 WIB didalam area Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa Para Terdakwa diangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Pulomerak pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Linkungan Medaksa RT 005 RW 005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
- Bahwa pada waktu Terdakwa I dan II ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A53, warna biru milik sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dengan sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa Terdakwa I mengambil HP milik sdr. Diki Hermawan tanpa ijin dari sdr. Diki Hermawan;
- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan adalah pada waktu sdr. Diki Hermawan sedang berjalan kaki dari terminal menuju ke arah Pelabuhan, Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Diki Hermawan, kemudian Terdakwa II menawarkan jasa mobil travel untuk jurusan ke Lampung, setelah sdr. Diki Hermawan perhatiannya tertuju pada perkataan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan yang disimpan didalam saku jaket sdr. Diki Hermawan;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mempunyai niat mau mengambil HP milik sdr. Diki Hermawan setelah melihat sdr. Diki Hermawan berjalan sambil membawa handphone;
- Bahwa Terdakwa I mengambil handphne sdr. Diki Hermawan menggunakan tangan saja , tidak menggunakan alat;
- Bahwa setelah HP sdr. Diki Hermawan diambil, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi dan bersembunyi di dalam warung yang sedang tutup sambil mencopot kartu seluler handphone tersebut dan ditaruh di dasbor sepeda motor milik Terdakwa I, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah Terdakwa I;
- Bahwa sdr. Diki Hermawan mengetahui Hpnya diambil oleh Para Terdakwa , karena sdr. Diki Hermawan sempat mendatangi Para Terdakwa dan berteriak mau kemana kembalikan handphone saya;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa I , Terdakwa I menyuruh Terdakwa II untuk menjual HP tersebut, namun menurut Terdakwa II nanti sore aja dijualnya, kemudian handphone tersebut disimpan didalam kamar Terdakwa I;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan II mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan adalah untuk dijual supaya mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut, tetapi belum sempat dijual , karena lebih dahulu ditangkap oleh Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui perbuatannya melanggar hukum dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi , Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yaitu sebagai berikut;

1. 1 (satu) potong jaket lengan panjang, warna ijo gelap;
2. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu merah;
3. 1 (satu) buah Dus/Box HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067;
4. 1 (satu) lembar Faktur pembelian HP merk OPPO A53;
5. 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 8609515054358075, IMEI2 : 860951054358067;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
7. 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, sekitar pukul 11.50 WIB didalam area Terminal Terpadu Merak Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
2. Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan adalah pada waktu sdr. Diki Hermawan sedang berjalan kaki dari terminal menuju ke arah Pelabuhan, Terdakwa I dan Terdakwa II menghampiri sdr. Diki Hermawan, kemudian Terdakwa II menawarkan jasa mobil travel untuk jurusan ke Lampung, setelah sdr. Diki Hermawan perhatiannya tertuju pada perkataan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengambil handphone milik sdr. Diki Hermawan yang disimpan didalam saku jaket sdr. Diki Hermawan;
3. Bahwa Para Terdakwa diangkap oleh Petugas Unit Reskrim Polsek Pulomerak pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, di dalam rumah Terdakwa I yang beralamatkan di Linkungan Medaksa RT 005 RW 005 Kelurahan Tamansari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon;
4. Bahwa pada waktu Terdakwa I dan II ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A 53, warna biru milik sdr. Diki Hermawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sehingga Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dalam perkara a Quo yang diperiksa persidangan ini sebagai subyek hukum adalah Terdakwa I yang bernama Faisal Shahab Bin Shahabudin dan Terdakwa II T.M Afrizal Alias Izal Bin (Alm) T Muhamad Nur yang dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan. Para Terdakwa dipersidangan menjawab dengan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari sesuatu tempat ketempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus berpindah juga penguasaan nyata dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diki Hermawan, saksi TB. Entik Surya Atmaja Bin (Alm) TB. Jaka dan sesuai dengan keterangan Para Terdakwa yakni Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067 milik saksi Diki Hermawan tanpa seijin sdr. Diki Hermawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan, sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yakni, Terdakwa I dan Terdakwa I telah mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru,

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067 milik saksi Diki Hermawan, maka unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan apa saja yang menimbulkan seorang memiliki barang tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan yakni Para Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067 milik saksi Diki Hermawan dengan tujuan untuk mencari keuntungan yaitu untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diki Hermawan yakni Para Terdakwa mengambil HP milik saksi (Diki Hermawan) yang disimpan didalam saku jaket dengan cara menggunakan motor sambil meumepet saksi dimana Terdakwa II saat itu menawarkan jasa trapel untuk pergi keLampung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II dipersidangan yakni Para Terdakwa mengambil HP milik saksi Diki Hermawan dengan cara Terdakwa II terlebih dahulu menawarkan trapel kepada saksi Diki Hermawan, dan pada saat saksi Diki Hermawan tertuju pada tawaran dari Terdakwa, lalu Terdakwa I mengambil HP milik saksi Diki Hermawan yang disimpan dalam saku jaket saksi Diki Hermawan ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ke-satu;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu:

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang, warna ijo gelap;
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Dus/Box HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067;
 - 1 (satu) lembar Faktur pembelian HP merk OPPO A53;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 8609515054358075, IMEI2 : 860951054358067;

Dikembalikan kepada DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;

Dikembalikan kepada T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **FAIZAL SHAHAB BIN SHAHABUDIN** dan Terdakwa II **T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **FAIZAL SHAHAB BIN SHAHABUDIN** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II **T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR** berupa pidana penjara selama 1 (satu);
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong jaket lengan panjang, warna ijo gelap;
- 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna abu-abu merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Dus/Box HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 860951054358075, IMEI2 : 860951054358067;
- 1 (satu) lembar Faktur pembelian HP merk OPPO A53;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO A53, warna Biru, dengan Nomor IMEI1 : 8609515054358075, IMEI2 : 860951054358067;

Dikembalikan kepada DIKI HERMAWAN BIN (ALM) RIDUWAN;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;
- 1 (satu) kunci kontak dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA BEAT, Nopol : A-3440-TB, warna hitam, Tahun 2021, Noka : MH1JM8116MK429839, Nosin : JM81E-1431999, a.n. DINDA AMELYA PANGESTI alamat Link. Baru, Rt/Rw : 002/004, Kel. Tamansari, Kec. Pulomerak, Kota Cilegon;

Dikembalikan kepada T. M AFRIZAL ALS. IZAL BIN (ALM) T. MUHAMMAD NUR;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari **Selasa** tanggal **22 Juli 2021** oleh **DR. Erwantoni, S.H., M.H** selaku Hakim Ketua, **Santosa, S.H., M.H.** dan **Diah Tri Lestari, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **29 Juli 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **Yennita, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh **Rahmat Hidayat, S.H., M.H** Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim ketua

1. **Santosa, S.H., M.H.**
M.H.

DR. Erwantoni, S.H.

2. **Diah Tri Lestari, S.H.**

Penitera Pengganti

Yennita, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.B/2021/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

